



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 206/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Tabalong harus dilaksanakan oleh seluruh unsur Aparatur Sipil Negara, swasta dan masyarakat di Kabupaten Tabalong, untuk itu perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong;
- b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- e. menyusun petunjuk teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati Tabalong;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan setiap

4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
dan

h. menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

KETIGA : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Ketua Harian Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 206 /2023
 TANGGAL 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
 MENTAL KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KET
1.	Bupati Tabalong.	Ketua	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pelaksana Harian	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua Harian	
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Melayani	
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Sekretaris Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersih	
17.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

20.	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Tertib	
24.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Mandiri	
33.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
38.	Kepala Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

39.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
40.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersatu	
41.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
42.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
43.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
44.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Tabalong	Anggota	
45.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tabalong	Anggota	
46.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tabalong	Anggota	
47.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tabalong	Anggota	
48.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabalong	Anggota	
49.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tabalong	Anggota	
50.	Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	

2 BUPATI TABALONG, 


 4 ANANG SYAKHFANI 